

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI  
LINGKUNGAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN  
KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**RIAN**

**NIM : 502020038**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2024**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA



Nama : R I A N  
NIM : 502020038  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Pembimbing,

1. Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum (  )

2. Hj. Siti Mardiyati, SH., MH. (  )

Palembang, 6 April 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum. (  )

Anggota : 1. Hendri S, SH., M.Hum. (  )

2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH. (  )

Disahkan Oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
  
H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.  
NBM/NIDN : 725300/210116301

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIAN  
NIM : 502020038  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN  
DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KEBERLAKUAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2024



RIAN

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan menjadi saksi karena Allah SWT biarpun terhadap dirimu atau ibu bapakmu dan kaum kerabat”.*

(QS. An-Nisa : 135)

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- ❖ Saudara-saudaraku yang tersayang
- ❖ Sahabat-sahabatku
- ❖ Almamaterku

## **ABSTRAK**

### **EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KEBERLAKUAN UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

**RIAN  
502020038**

Penegakan hukum merupakan Salah satu Usaha untuk menciptakan tata tertib, Keamanan, kenyamanan ketentraman dalam masyarakat Baik dalam Usaha Pencegahan maupun Pemberantasan atau pun penindak setelah terjadinya Pelanggaran hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah Penegakan hukum Administrasi lingkungan dalam hubungannya dengan keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja? dan 2) Bagaimanakah Kebijakan hukum Administrasi Negara Dalam Efektivitas Penegakan Hukum Administrasi lingkungan dalam hubungannya dengan Keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja? Metodologi dalam Penelitian ini menggunakan Metode normatif.

Penelitian Hukum diatas dapat disimpulkan Bahwa sanksi Administratif yang diberikan Teguran tertulis, Paksaan Pemerintah, Pembekuan izin dan Pencabutan izin (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No. 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

**Kata Kunci :** Efektivitas, Pemberlakuan, Penegakan Hukum.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang

2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Reny Okpirianti, SH., M. HUM selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Hj, Siti Mardiyati SH., MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak M. Soleh Idrus, SH, MS selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang di berikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Maret 2024

Penulis,

**RIAN**



## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	4
D. Kerangka Konseptual .....	4
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Penegakan Hukum Lingkungan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Hukum Administrasi Lingkungan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Perizinan Lingkungan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

- D. Fenomena Tentang Keberlakuan Undang-Undang Nomor 11  
Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja ...**Error! Bookmark not defined.**

**BAB III PEMBAHASAN.....Error! Bookmark not defined.**

- A. Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Hubungannya  
Dengan Keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020  
Tentang Cipta Kerja .....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Kebijakan Hukum Administrasi Negara Dalam Efektivitas  
Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Hubungannya  
Dengan Keberlakuan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang  
Cipta Kerja.....**Error! Bookmark not defined.**

**BAB IV PENUTUP .....Error! Bookmark not defined.**

- A. Kesimpulan.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran .....**Error! Bookmark not defined.**

**DAFTAR PUSTAKA ..... 9**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan kontrak sosial Bangsa Indonesia yang khususnya terkandung pada alenia ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya ditambahkan bahwa adanya negara indonesia ini adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam rangka untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia itu sangat berkaitan dengan keberadaan lingkungan hidup Indonesia.

Ide hukum yang terkandung pada kemauan untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia itu bahwa perihal lingkungan hidup itu adalah merupakan Hak Asasi Manusia dari segenap warga Negara Indonesia. Pengaturan hak atas lingkungan hidup sebagai Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang 1945, memang belum dirasakan dampaknya dalam penyelesaian masalah lingkungan hidup, namun jiwa dan semangat Konstitusi tersebut mewajibkan Negara untuk memberi, menjaga dan melindungi Hak Asasi Manusia dalam lingkungan hidup tersebut dengan mempercepat perbaikan peraturan yang ada dan meningkatkan kinerja aparaturnya penegak hukum lingkungan, demi tercapainya keadilan lingkungan bagi masyarakat banyak.<sup>1</sup> Dapat dipahami bahwa untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia bukan hanya melindungi manusianya tapi juga

---

<sup>1</sup> <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1513>, *Hak Asasi Manusia Tentang Lingkungan Hidup*, Diakses Pada Tanggal 31 Januari 2022 Pukul 23.01 WIB.

melindungi lingkungan hidupnya artinya disana perihal lingkungan hidup merupakan salah satu dari Hak Asasi Manusia dari Bangsa Indonesia sebagaimana yang tertuang pada Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Dalam penyelenggaraan Negara Indonesia harus mempertimbangkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup Indonesia jadi dengan demikian penyelenggaraan Negara Indonesia ini harus berjalan dengan memperhitungkan kelestarian lingkungan hidup Indonesia yang berkesinambungan sebagaimana yang diatur pada Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: “Perekonomian Nasional diselenggarakan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai kemakmuran sebesar-besarnya yang dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat”. Jadi disitu terdapat hubungan diantara gerak pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup yang mana pembangunan tersebut harus ada sisi menjaga kelestarian lingkungan hidup dan pada sisi lain juga untuk kesinambungan generasi masa yang akan datang.

Dalam upaya untuk menemui dari cita hukum yang terkandung pada kontrak sosial Bangsa Indonesia dan hukum dasar perlu di kongkritkan untuk mewujudkannya dalam bentuk kongkrit secara oprasional dimana pengaturan yang berkaitan dengan oprasional perlindungan lingkungan hidup di Indonesia ini terkandung pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sementara itu belum lama ini setelah diundangkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disitu begitu berhubungan erat dengan salah satunya peraturan dalam kaitannya dengan Lingkungan Hidup sebagaimana yang ada pada paragraf 3 Persetujuan Lingkungan Pasal 21 dan Pasal 22 UU No.11 Tahun 2020 yang menetapkan bahwa: “Dalam rangka memberikan kemudahan bagi setiap orang dalam memperoleh persetujuan lingkungan, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Dan Paragraf 4 Kehutanan Pasal 35 UU No.11 Tahun 2020 menetapkan bahwa: “Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor kehutanan”.

Dari situ penulis menilai memandang adanya kesenjangan diantara cita hukum yang terkandung pada Konstitusi Negara Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan roh hukum yang ada pada Undang-Undang No 32 Tahun 2009. Dengan berlakunya pasal-pasal yang berkaitan dengan lingkungan hidup pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dari situ penulis berupa menemukan lebih detail lagi tentang kesenjangan dari UUD 1945, UU NO.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka terdapat dua rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut:

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Hubungannya Dengan Keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimanakah Kebijakan Hukum Administrasi Negara Dalam Efektivitas Penegakan Hukum Administrasi lingkungan Dalam Hubungannya Dengan Keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, untuk menghindari pembahasan yang keluar dari pokok permasalahan itu, penulis akan berfokus pada pembahasan yang terkait dengan penegakan hukum administrasi lingkungan dalam hubungannya keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

## **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual diperlukan dalam penelitian ini untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini perlu di jelaskan sebagai berikut, yaitu:

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan kata dasar dari efektif, Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ada efektnya, Manjur mujarab, dapat membawa keberhasilan dan daya guna. Dari pada itu efektivitas mempunyai pengertian sebagai keadaan berpengaruh, kemandirian mulai berlaku dan Kemandirian

## 2. Penegakan hukum

Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pendomanan perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

## 3. Administrasi Lingkungan

Administrasi Lingkungan adalah penegakan hukum lingkungan oleh lembaga pemerintahan (pejabat atau instansi) yang merupakan aparatur negara yang berwenang mengeluarkan izin yang mempunyai fungsi sebagai mekanisme pengawas dan penerapan sanksi administratif, serta gugatan tata usaha negara.

## 4. Keberlakuan Hukum

Keberlakuan Hukum adalah keberlakuan hukum menurut ruang identik dengan tempat atau wilayah keberlakuan hukum itu sendiri, berlakunya hukum dibatasi dalam wilayah tertentu saja dan tidak berlaku ditempat yang lain. Misalnya Peraturan Daerah, hanya berlaku di tempat peraturan perundang-undangan itu dibuat ataupun dilaksanakannya, peraturan perundang-undangan hanya berlaku di negara itu saja. Setiap aturan hukum

memiliki wilayah keberlakuannya sendiri dari yang paling kecil sampai bersekala besar.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum yuridis. Dalam penelitian normatif ini hukum di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau pun juga hukum di konsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang di anggap pantas. Dalam penelitian hukum terdapat asas-asas hukum, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan.

### **2. Sumber Data**

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu penetapan tujuan penelitian harus jelas. Kemudian mencari rumusan masalah yang akan di bahas, data sekunder dalam bidang hukum di pandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat di bedakan menjadi 3 yaitu:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang menjadi sumber data penelitian ini mencakup penelitian perundang-undangan yang meliputi undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan



hidup (PPLH). Dan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang menjadi sumber data penelitian yang menjadi sumber data penelitian ini adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku-buku, karya tulis ilmiah dan sebagainya. Bahan hukum sekunder ini akan bermanfaat dan membantu penulis dalam menganalisis dan memahami bahan hukum dan objek penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang menjadi sumber data penelitian ini adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder antara lain berupa internet, kamus hukum.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistem penulisan ini penelitian ini akan dibagi ke dalam beberapa bagian yang dituangkan ke dalam empat bab. Setiap bab akan menjelaskan masalahnya secara tersendiri, tetapi masih dalam konteks yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Secara sistematis, gambaran penelitian ini sebagai berikut :

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup,

tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, metode penelitian yang terdiri atas jenis penelitian dan sumber data, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisikan uraian mengenai beberapa teori, penegakan hukum lingkungan, hukum administrasi lingkungan, perizinan lingkungan.

## **BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini berisikan penjelasan mengenai penelitian dan pembahasan permasalahan yang menjelaskan secara normatif.

## **BAB IV : Penutup**

Bab ini berisikan kesimpulan sebagai hasil jawaban singkat atas pembahasan yang dilakukan oleh penulis dan sebagai bahan rekomendasi dari penulisan disampaikan pula saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Gunawan Widjaja, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajawali Pers, Jakarta.

M. Hadin Muhajad, 2015, *Hukum Lingkungan*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Muhammad Akib, 2012, *Politik Hukum Lingkungan (Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan*, PT Repika Aditama, Bandung.

Samsul Wahidin, 2014, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sukanda Husin, 2020, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Supriadi, 2006, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### C. Internet

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/11886-1-21945-1-10-20150126.pdf, Ni Pande Putu Desi Astriani, *Izin Lingkungan Hidup*, Diakses Pada Tanggal 25 April 2022 Pukul 22.30 WIB.

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/2650-6192-1-PB.pdf, Eka Merdekawati Djafar, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Diakses Pada Tanggal 13 April 2022 Pukul 03.22 WIB.

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/2650-6192-1-PB.pdf, Kartono, *Hukum Administrasi Lingkungan*, Diakses Pada Tanggal 15 April 2022 Pukul 14.55 WIB.

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/84-159-1-SM.pdf, Komang Trie Krisnasari I Ketut Mertha, *Jurnal Hukum Lingkungan*, Diakses Pada Tanggal 03 April 2022 Pukul 18.14 WIB.

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/955-Article%20Text-3053-1-10-20210630.pdf, Wahyu Rasyid, *Administrasi Lingkungan*, Diakses Pada Tanggal 03 April 2022 Pukul 21.40 WIB.

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/admin,+1.+Persyaratan+Perizinan+Lingkungan+Dan+Arti+Pentingnya+Bagi+Upaya+Pengelolaan+Lingkungan+Di+Indonesia.compressed.pdf, Suparto Wijoyo, *Pentingnya Perizinan Hukum Lingkungan*, Di Akses Pada Tanggal 17 April 2022 Pukul 21.50 WIB.

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/jphukumdd130312.pdf, Made Nikita Novia Kusumantari I Made Udiana, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Diakses Pada Tanggal 03 April 2022 Pukul 16.36 WIB.

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/PANDANGAN%20KRITIS%20TERHADAP%20UU%2011%20TAHUN%202020%20TENTANG%20CIPTA%20KERJA%20MASA%20DEPAN%20EKONOMI%20DAN%20LINGKUNGAN%20HIDUP.pdf, Yayasan Madani, *Pandangan Terhadap UU Cipta Kerja Dengan Lingkungan Hidup*, Diakses Pada Tanggal 06 Mei 2022 Pukul 21.30 WIB.

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/PENEGAKAN\_HUKUM\_ADMINISTRASI\_LINGKUNGAN\_HIDUP\_DITI.pdf, Atika Thahira, *Administrasi Lingkungan*, Diakses Pada Tanggal 22 April 2022 Pukul 23.10 WIB.

<http://abdulkadir.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/362/2020/08/Fenomena-Kebijakan-Publik-dalam-Perspektif-Administrasi-Publik-di-Indonesia.pdf>, Abdul Kadir, *administrasi negara*, Diakses Pada Tanggal 05 Mei 2022 Pukul 22.10 WIB.

[http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XII-20-II-P3DI-Oktober-2020-236.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-20-II-P3DI-Oktober-2020-236.pdf), Anih Sri Suryani, *Fenomena Tentang Berlakunya UU Cipta Kerja Dengan Hukum Lingkungan*, Diakses Pada Tanggal 27 April 2022 Pukul 22.20 WIB.

<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1513>, *Hak Asasi Manusia Tentang Lingkungan Hidup*, Diakses Pada Tanggal 31 Januari 2022 Pukul 23.01 WIB.

<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/7663#:~:text=Penegakan%20hukum%20lingkungan%20administratif%20adalah,serta%20gugatan%20tata%20usaha%20negara,Mukhlis>, *Hukum Administrasi Lingkungan*, Diakses Pada Tanggal 03 April 2022 Pukul 21.38 WIB.

<http://repository.unib.ac.id/11485/1/izin%20lingkungan.pdf>, Edra Satmaid, *Izin Lingkungan*, Diakses pada Tanggal 19 April 2022 Pukul 22.30 WIB.

<https://heylawedu.id/blog/meneropong-efektivitas-sanksi-administrasi-terhadap-pemulihan-lingkungan-pasca-uu-cipta-kerja>, Rizki Zakariya, *Efektivitas Penegakan Hukum Administrasi di Hubungkan Dengan UU Cipta Kerja*, Diakses Pada Tanggal 05 Mei 2020 Pukul 22.12 WIB

<https://heylawedu.id/blog/pengenaan-sanksi-administratif-lingkungan-hidup-dalam-undang-undang-cipta-kerja-sudah-tahu-belum>, Siti Faridah, *Sanksi Administrasi Lingkungan Dalam UU Cipta Kerja*, Diakses Pada Tanggal 05 Mei 2022 Pukul 22.30 WIB.

<https://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/Hukum-dan-Kebijakan-Lingkungan.pdf>, Mustafa Lutfi, *Perlindungan Lingkungan Hidup*, Diakses Pada Tanggal 04 April 2022 Pukul 17.15 WIB.

<https://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/Hukum-dan-Kebijakan-Lingkungan.pdf>, Moh Fadlli, *Kebijakan Hukum Lingkungan*, Diakses Pada Tanggal 06 Mei 2022 Pukul 21.10 WIB.

<https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/malrev/article/download/955/735>, Wahyu Rasyid, *Sanksi Administrasi Lingkungan*, Diakses Pada Tanggal 05 Mei 2022 Pukul 23.01 WIB.

<https://katadata.co.id/sortatobing/ekonomi-hijau/5f7c3f0e25cc1/bahaya-pasal-pasal-omnibus-law-uu-ciptaker-yang-ancam-lingkungan-hidup>, Verda Nano Setiawan, *UU Cipta Kerja Kontroversial*, Diakses Pada Tanggal 28 April 2022 Pukul 18.31 WIB.

<https://leip.or.id/diskusi-publik-izin-lingkungan-hidup-uu-ciptaker/>, Alfeus Jebabun, *Fenomena UU Cipta Kerja Di Hubungkan Dengan Hukum Lingkungan*, Diakses Pada Tanggal 28 April 2022 Pukul 22.31 WIB.

<https://media.neliti.com/media/publications/111933-ID-konsep-hukum-administrasi-lingkungan-dal.pdf>, Mukhlis, *Hukum Administrasi Lingkungan*, Diakses Pada Tanggal 13 April 2022 Pukul 02.58 WIB.

- <https://media.neliti.com/media/publications/85166-ID-penegakan-hukum-lingkungan-menurut-uuplh.pdf>, Zarin Harahap, *Hukum Administrasi Lingkungan*, Diakses pada Tanggal 22 April 2022 Pukul 23.00 WIB.
- <https://media.neliti.com/media/publications/9065-ID-kedudukan-izin-lingkungan-dalam-sistem-perizinan-di-indonesia.pdf>, Helmi, *Perizinan Hukum Lingkungan*, Diakses Pada Tanggal 17 April 2022 Pukul 21.47 WIB
- <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/2650/1986>, Nurul Listiyan, *Hukum Administrasi Lingkungan*, Diakses Pada Tanggal 05 Mei 2022 Pukul 21.50 WIB.
- <https://palembang.tribunnews.com/2020/11/07/kemudahan-perizinan-mengusik-keadilan-ekologis?page=3>, Muhammad Erwin, *UU Cipta Kerja Mengusik Keadilan Ekologi*, Diakses Pada Tanggal 11 Mei 2022 pukul 05.37 WIB.
- <https://rispub.law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1049/2020/11/Kertas-kebijakan-analisis-UU-Cipta-Kerja-FH-UGM-5-November-2020-rev-1.pdf>, Sigit Riyanto, *Fenomena Tentang Berlakunya UU Cipta Kerja Dengan Lingkungan*, Diakses Pada Tanggal 28 April 2022 Pukul 22.35 WIB
- [https://www.researchgate.net/publication/340365760\\_PENEGAKAN\\_HUKUM\\_ADMINISTRASI\\_LINGKUNGAN\\_HIDUP\\_DITINJAU\\_DARI\\_KONSEP\\_NEGARA\\_HUKUM/fulltext/5e853f664585150839b59fdb/PENEGAKAN-HUKUM-ADMINISTRASI-LINGKUNGAN-HIDUP-DITINJAU-DARI-KONSEP-NEGARA-HUKUM.pdf?origin=publication\\_detail](https://www.researchgate.net/publication/340365760_PENEGAKAN_HUKUM_ADMINISTRASI_LINGKUNGAN_HIDUP_DITINJAU_DARI_KONSEP_NEGARA_HUKUM/fulltext/5e853f664585150839b59fdb/PENEGAKAN-HUKUM-ADMINISTRASI-LINGKUNGAN-HIDUP-DITINJAU-DARI-KONSEP-NEGARA-HUKUM.pdf?origin=publication_detail), Atika Thahira, *Hukum Administrasi Lingkungan Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum*, Diakses Pada Tanggal 05 mei 2022 Pukul 22.05 WIB.